



NOMOR : 7 TAHUN 2004 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD. BPR) KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa Otonomi Daerah telah membawa perubahan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga pengaturan Perusahaan Daerah perlu disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 2

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 5 Seri D).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembubaran 9 (sembilan) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dan 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 6 Seri D).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 4

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD-BPR) adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR);
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR);
6. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).

**BAB II
PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2**

- (1) Perusahaan Daerah Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan Bank Pasar yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1986 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988, diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).

(2) Perusahaan Daerah 5

- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Pasar yang sudah dibubarkan badan hukumnya melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 merupakan bagian yang dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) yang telah disesuaikan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Perkreditan Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Daftar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) berkedudukan di Kecamatan dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan-kelurahan/Desa-desanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

BAB IV TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi Daerah dibidang keuangan/ perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka;
- b. Memberikan Kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah;
- c. Melakukan kerjasama antar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V M O D A L

Pasal 8

Modal dasar setiap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 9 7

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bila modal dasar sudah terpenuhi dan atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang dimiliki oleh 1 (satu) pemilik tidak terdiri dari saham-saham.
- (2) Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pemilik terdiri dari saham-saham.
- (3) Besarnya nominal saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan penggantian dan atau penambahan pemilik wajib dilaporkan oleh Direktur Bank Perkreditan Rakyat kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan perubahan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan adanya penambahan modal disetor wajib dilampiri dengan :
 - a. Bukti Penyetoran;
 - b. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. Surat Pernyataan dari Pemegang Saham;
 - d. Data Kepemilikan.
- (3) Laporan perubahan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengubah modal disetor wajib dilampiri dengan dokumen dalam ayat (2) huruf b, c, dan d.

BAB VI
PENGURUS DAN PEGAWAI
Bagian Pertama
Direktur
Pasal 12

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, melakukan pembinaan, pengendalian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) berdasarkan Azas Keseimbangan dan Keserasian.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 13

Yang dapat diangkat menjadi Direktur adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela dibidang perbankan sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Memiliki keahlian/pengalaman dibidang perbankan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam operasional perbankan dibidang pendanaan dan atau perkreditan;
- c. Memiliki akhlak dan moral yang baik, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi peraturan perundang-undangan dan bersedia mengembangkan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secara sehat;
- d. Setia dan taat kepada Pancasila, Negara dan Pemerintah;
- e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Pancasila, Negara dan Pemerintah;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan;
- g. Berpendidikan 9

- g. Berpendidikan formal sekurang-kurangnya setingkat D III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana (S 1) di bidang ekonomi, keuangan dan hukum.
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Usia belum mencapai 60 tahun.

Pasal 14

- (1) Calon Direktur diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati untuk dikaji ulang oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Bupati mengangkat Direktur berdasarkan hasil kajian Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud selama-lamanya untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya dalam satu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
- (4) Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang modalnya terdiri atas saham-saham diusulkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (5) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur ditetapkan terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Bank Indonesia setempat dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimintakan apabila pertimbangan dari Bank Indonesia telah diterima.
- (7) Setiap permintaan pertimbangan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan 10

- a. Surat Permohonan Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) kepada Bank Indonesia tentang Penggantian setelah RUPS;
 - b. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
 - c. Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan atau tidak pernah di hukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. Past photo terakhir ukuran 4 X 6 cm;
 - f. Contoh paraf dan tandatangan;
 - g. Surat Pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direktur lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami istri;
 - h. Surat keterangan/bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan atau perkreditan;
 - i. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direktur atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain (bagi anggota Direksi);
 - j. Photo Copy Ijazah terakhir sekurang-kurangnya berpendidikan D III bagi Direktur.
- (8) Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direktur yang diusulkan sebagai Direktur.
- (9) Apabila calon Direktur yang telah mendapat pertimbangan yang dinyatakan layak sebagai Direktur lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) maka pengangkatannya didasarkan atas ranking uji kelayakan Bank Indonesia.
- (10) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur yang lama berakhir.

Pasal 15

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Direktur dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) diberitahukan kepada Bank Indonesia dan khusus Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Perkreditan Kecamatan diberitahukan kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) Direktur dilarang merangkap jabatan eksekutif lainnya.
- (2) Direktur bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
- (3) Direktur dan atau Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (3) terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (5) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Direktur mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan 12

- a. Pelaksanaan manajemen Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. Penetapan Kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas;
- e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 18

- (1) Direktur mempunyai wewenang :
 - a. Mengurus kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR);
 - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) atas persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR);
 - d. Mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) milik Pemerintah Daerah di dalam dan di luar Pengadilan;
 - e. Apabila 13

- e. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud huruf d;
 - f. Membuka Kantor Cabang atau Pelayanan Kas berdasarkan persetujuan Bupati atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR);
 - h. Menggadaikan barang-barang milik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR).
- (2) Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan h akan diatur dalam keputusan Bupati.

Pasal 19

Apabila Direktur berhalangan sementara, maka Direktur menunjuk seorang Kepala Bagian atau Satuan Pengawas Intern sebagai pelaksana tugas Direktur dan diberitahukan kepada Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR).

Pasal 20

- (1) Direktur berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Meninggal dunia.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR);
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah daerah atau negara;
 - d. Melakukan 14

- d. Melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 21

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR), yang modalnya terdiri atas saham-saham berdasarkan usul dari RUPS.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 22

Apabila jabatan Direktur berakhir seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan c dan ayat (2) sedangkan Direktur baru belum diangkat maka :

- a. Bupati mengangkat Pejabat Sementara Direktur dengan Masa Jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- b. Tugas dan wewenang Pejabat Sementara Direktur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Pejabat Sementara Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.

(2) Apabila 15

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka Surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 24

- (1) Direktur yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Apabila Direktur mengajukan keberatan terhadap pemberhentian tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 25

Untuk melakukan pengawasan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bupati mengangkat Dewan Pengawas.

Persyaratan
Pasal 26

- (1) Untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang yang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 1. memiliki ahlak dan moral yang baik;
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) secara sehat;
 4. sehat jasmani dan rohani.
 - c. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan;
 - d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan penghianatan kepada Negara;
 - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
- (3) Bupati tidak boleh menjadi Ketua/Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Bupati menunjuk salah seorang Anggota Dewan Pengawas untuk menjadi Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 27 17

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri;
 - b. Direktur dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/isteri;
 - c. Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dalam hubungan sebagai anak, suami/isteri dan menantu.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) atau Badan hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR).
- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat anggota Direksi pada Bank Umum.

**Bagian Ketiga
Pengangkatan
Pasal 28**

- (1) Setiap Anggota Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas sebanyak-banyak untuk 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.

(3) Bagi Perusahaan 18

- (3) Bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) yang modalnya terdiri dari saham-saham, Anggota Dewan Pengawas dicalonkan dan dipilih oleh RUPS.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Proses Pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas, Calon Anggota Dewan Pengawas terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mendapat persetujuan Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (3) Permohonan Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (4) Laporan pengangkatan Dewan Pengawas wajib disampaikan Bupati kepada Gubernur, sedangkan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) menyampaikan laporan dimaksud kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pengangkatan.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas, sebagai berikut :
 - a. menetapkan kebijakan umum;
 - b. melakukan 19

- b. melakukan pengawasan dalam arti pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi dengan tanpa mengurangi kewenangan Badan Pengawasan Daerah yang dilakukan dengan cara periodik dan sewaktu-waktu;
 - c. pengendalian dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi, sedangkan pembinaan dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi yaitu Penyusunan Tata Cara Pengawasan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR), Pelaksanaan Pengawasan atas pengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR), Penetapan Kebijakan Anggaran dan Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR), Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
- (3) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) kepada Bupati atau RUPS untuk mendapat pengesahan;
 - b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan oleh Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati atau RUPS;
 - c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR);
 - d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR);
 - e. Mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati atau melalui RUPS;
- (4) Dewan Pengawas 20

- (4) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati atau RUPS.
- (5) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).

Bagian Keempat
Rapat Dewan Pengawas
Pasal 31

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila di dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat, pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (6) Apabila ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para Anggota Dewan Pengawas.
- (7) Setiap tahun 21

- (7) Setiap tahun, Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat umum Pemegang Saham (RUPS) khusus bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Perkreditan Kecamatan (PK) yang modalnya terdiri atas saham-saham.

Pasal 32

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direkur dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.

Pasal 33

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 34

- (1) Pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 29 ayat (2) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diberikan maka pertimbangan dianggap telah diberikan dan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur dan Dewan Pengawas ditetapkan

Bagian Kelima
Sekretariat Dewan Pengawas
Pasal 35

- (1) Untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Pengawas bukan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Kepala dan Staf Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari Pejabat Pemerintah Daerah dan atau Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
- (6) Biaya Sekretariat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR);
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. Sesuatu 23

- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 35 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati, sedang khusus bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang modalnya terdiri atas saham-saham berdasarkan usul RUPS.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 38

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara Batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Selambat-lambatnya 24

- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 40

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Direktur ditetapkan dalam Keputusan Bupati, atas biaya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) gajinya menjadi beban Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
- (3) Peraturan Gaji Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dan pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Keenam Pegawai Pasal 41

Pedoman pengangkatan dan pemberhentian pegawai di Lingkungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII ORGANISASI Pasal 42

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat (PD. BPR) akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA
Pasal 43

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direktur dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direktur dan Pegawai PD. BPR.
 - b. Bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB IX
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 44

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir, Direktur menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) kepada Bupati atau RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku, Bupati atau RUPS tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati atau RUPS.

(4) Rencana Kerja 26

- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang telah mendapat pengesahan Bupati atau RUPS disampaikan kepada Bank Indonesia

BAB X
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 45

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direktur menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah di Audit Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang anggota.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Direktur wajib membuat Laporan Tahunan tentang Perkembangan Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepada Gubernur dan Kepala Kantor Bank Indonesia setempat bagi Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) milik Pemerintah Kabupaten.
- (6) Direktur wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang bersangkutan.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 46

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bagian laba untuk Daerah 40 %
 - b. Cadangan Umum 20 %
 - c. Cadangan Tujuan 20 %
 - d. Dana Kesejahteraan 10 %
 - e. Jasa Produksi 10 %
- Kecuali Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Perkreditan Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Direktur dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi Direktur, Dewan Pengawas, pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan pegawai Sekretariat yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan dan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XII
TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 47

- (1) Direktur dan atau Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) wajib mengganti kerugian dimaksud.

(2) Tata cara 28

- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KERJASAMA
Pasal 48**

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi, Bank Jabar dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

**BAB XIV
PEMBINAAN
Pasal 49**

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR).
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XV
PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD. BPR)
Pasal 50**

- (1) Dalam hal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Pemegang Saham dan atau Direksi dapat melakukan tindakan penambahan modal, mengganti Dewan Pengawas dan atau Direktur, menghapuskan kredit/pembiayaan, merger, penjualan sebagian/seluruh harta Bank dan lain-lain sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila 29

- (2) Apabila sebagaimana dimaksud ayat (1) belum cukup mengatasi kesulitan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR), maka Direktur dan atau Dewan Pengawas mengajukan permohonan kepada Pemegang Saham untuk diajukan pencabutan ijin usaha, pembubaran dan likuidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) kepada Bank Indonesia.
- (3) Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Segala hutang dan kewajiban atas tindakan sebagaimana dimaksud ayat (3) dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 51

Pembubaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Bank Indonesia

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 52

Semua kekayaan/aset termasuk hutang piutang Lembaga/Badan/ Bank Perkreditan Milik Kabupaten Majalengka menjadi kekayaan/aset Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 53 30

Pasal 53

Direktur dan Dewan Pengawas yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 54**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 18 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 24 Mei 2004

BUPATI MAJALENGKA

CAP / TTD

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan 7

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 7 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**

Cap/Ttd

H. MACHALI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 7 SERI E**

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



JOJO HADIWIJAYA, SH
NIP. 480 099 313

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA**

Nomor : 7 Tahun 2004
 Tanggal : 24 Mei 2004
 Tentang : **PERUSAHAAN DAERAH BANK
 PERKREDITAN RAKYAT (PD.
 BPR) KABUPATEN MAJA-
 ENGA**

**DAFTAR PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR)
 KABUPATEN MAJALENGKA**

| NO | NAMA PD. BPR | ALAMAT | M O D A L | | KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R I |
|----|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | DASAR (Rp.) | DISETOR (Rp.) | |
| 1 | PD. BPR Sukahaji | Jl. Raya Barat 245 Sukahaji | 1.000.000.000,00 | 250.000.000,00 | Kep.-095/KM.17/1998 26-02-1998 |
| 2 | PD. BPR Kertajati | Jl. Raya Kertajati Km. 12 | 1.000.000.000,00 | 216.011.363,84 | Kep.-096/KM.17/1998 26-02-1998 |
| 3 | PD. BPR Rajagaluh | Komplek Kecamatan Rajagaluh | 1.000.000.000,00 | 154.784.018,00 | Kep.-097/KM.17/1998 26-02-1998 |
| 4 | PD. BPR Jatitujuh | Komplek Kecamatan Jatitujuh | 1.000.000.000,00 | 175.340.990,32 | Kep.-098/KM.17/1998 26-02-1998 |
| 5 | PD. BPR Ligung | Jl. Raya Ligung | 1.000.000.000,00 | 167.930.000,00 | Kep.-099/KM.17/1998 26-02-1998 |
| 6 | PD. BPR Kadipaten | Jl. Desa Heuleut Kadipaten | 1.000.000.000,00 | 105.500.000,00 | Kep.-103/KM.17/1998 26-02-1998 |

7. PD. BPR. Bantarujeg 33

| NO | NAMA PD. BPR | ALAMAT | MODAL | | KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI |
|----|-----------------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | DASAR (Rp.) | DISETOR (Rp.) | |
| 7 | PD. BPR Bantarujeg | Jl. Siliwangi Bantarujeg | 1.000.000.000,00 | 141.245.510,95 | Kep.-104/KM.17/1998 26-02-1998 |
| 8 | PD. BPR Cikijing | Jl. Raya Cikijing – Ciamis | 1.000.000.000,00 | 166.312.687,92 | Kep.-105/KM.17/1998 26-02-1998 |
| 9 | PD. BPR PK. Cigasong | Jl. Raya Barat Cigasong | 1.000.000.000,00 | 172.400.000,00 | Kep.-175/KM.17/1998 21-04-1998 |
| 10 | PD. BPR PK. Panyingkiran | Jl. Raya Siliwangi No. 40 | 1.000.000.000,00 | 250.000.000,00 | Kep.-176/KM.17/1998 21-04-1998 |
| 11 | PD. BPR PK. Banjaran | Jl. Raya Banjaran | 1.000.000.000,00 | 176.150.000,00 | Kep.-177/KM.17/1998 21-04-1998 |
| 12 | PD. BPR PK. Cingambul | Jl. Raya Cikijing – Ciamis No. 32 Cingambul | 1.000.000.000,00 | 218.750.000,00 | Kep.-178/KM.17/1998 21-04-1998 |

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**


JOJO HADIWIJAYA, SH
NIP. 480 099 313

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

